

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Rusia-Ukraina (*Ukraine-Rusia War*) merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara tetangga yaitu Rusia dan Ukraina. Perang tersebut dimulai sejak tanggal 24 Februari 2022 (Lister, 2022). Perang Rusia-Ukraina merupakan akibat dari persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang berkepentingan untuk mempengaruhi arah politik dan ekonomi Ukraina (Charisya, 2023). Rusia yang merasa terancam oleh ekspansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Uni Eropa ke wilayah bekas Uni Soviet, berusaha untuk menjaga pengaruhnya di Ukraina dan mencegah integrasi negara Ukraina dengan NATO (Glucroft, 2022).

Perang Rusia-Ukraina merupakan bentuk dari upaya Rusia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya (Miron, 2023). Rusia merasa terancam oleh aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, yang dianggap sebagai organisasi yang bermusuhan dengan kepentingan Rusia. Ekspansi NATO ke bekas wilayah Uni Soviet seperti Ukraina dianggap sebagai ancaman bagi Rusia karena dianggap dapat memicu konfrontasi militer dengan NATO (Davis, 2023). Perang Rusia-Ukraina juga berkaitan dengan perebutan pengaruh antara Rusia dan NATO. Rusia berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina yang memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar dan jalur transportasi yang melintasi Ukraina, seperti pipa gas dan pelabuhan laut (Götz & Staun, 2022).

Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global.

Perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi Ukraina, Rusia, maupun dunia internasional. Haque et al., (2022) menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal dimulainya perang sampai dengan 4 Agustus 2022 telah terdapa 7,1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang di dalam Ukraina, dan tercatat sebanyak 10,3 juta pergerakan pengungsi keluar dari Ukraina. Selain itu, perang Rusia-Ukraina juga berdampak secara ekonomi bagi dunia internasional dan negara-negara di kawasan Eropa (Ozili, 2022). Rusia merupakan pemasok minyak, gas alam, dan logam yang sangat penting. Oleh karena itu, kenaikan harga komoditas tersebut diakibatkan perang Rusia-Ukraina dipastikan akan menimbulkan kerugian ekonomi di seluruh dunia. Eropa mengandalkan Rusia untuk hampir 40 persen gas alamnya dan 25 persen minyaknya. Bagi benua Eropa, perang Rusia telah secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya inflasi yang tinggi dan dampak ekonomi lainnya atau keduanya (Tank, 2022).

Perang Rusia-Ukraina selain berdampak pada kedua kubu yang berperang, juga berdampak pada negara-negara di kawasan Eropa. Diperkirakan inflasi di zona Eropa akan melonjak mendekati 7,6% akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, angka tersebut merupakan rekor inflasi tertinggi yang kemungkinan akan terjadi di Eropa (Elliott, 2022). Tingginya inflasi di kawasan Eropa disebabkan karena ketergantungan Eropa pada suplai minyak dan gas dari Rusia sehingga ketika perang Rusia-Ukraina meletus maka harga

minyak dan gas di Eropa menjadi meningkat dan berakibat inflasi di Eropa. Dampak perang Rusia-Ukraina semakin terlihat di negara-negara yang sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi seperti Estonia dan Lithuania yang mengalami lonjakan inflasi tahunan sampai menyentuh angka 20 persen (Euronews, 2022).

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang pada akhirnya berdampak pada negara-negara di kawasan Eropa mendorong Uni Eropa untuk bersikap dan mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan nasional mereka. Uni Eropa dengan tegas mendukung Ukraina dengan cara mengutuk invasi Rusia dan menyatakan keprihatinan atas korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Joseph Borrel, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, menyebut tindakan Rusia sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional (Khafizul, 2023). Sebelumnya, keraguan muncul terkait sikap Uni Eropa terhadap invasi Rusia karena ketergantungan negara-negara Uni Eropa pada impor energi. Meskipun awalnya cenderung memilih sanksi diplomasi daripada embargo ekonomi saat aneksasi Krimea, Uni Eropa akhirnya mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi dan menghentikan kerjasama dengan Rusia (Javier, 2022).

Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan semua bentuk kerjasama dengan Rusia dan sudah mengadopsi paket kelima sanksi terhadap Rusia (European Council, 2022). Kelima sanksi tersebut yaitu: Sanksi *blacklisting* atau sanksi pembekuan rekening bagi para pejabat parlemen Rusia, sanksi finansial dan ekonomi untuk mempersulit akses menuju pasar

modal Uni Eropa, sanksi energi dengan melarang ekspor teknologi penggilingan, sanksi transportasi, sanksi penggunaan teknologi canggih hingga sanksi visa diplomat. Paket-paket sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut sekaligus menjadi sanksi terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh Uni Eropa sehingga hal ini diperkirakan akan sangat berdampak pada kondisi ekonomi Rusia (Syahrial, 2022).

Upaya pemberian sanksi pada Rusia yang dilakukan oleh Uni Eropa berkaitan dengan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi supra nasional yang memiliki 27 anggota. Organisasi supranasional adalah konfederasi atau federasi multi-nasional di mana kekuasaan yang dinegosiasikan didelegasikan kepada otoritas oleh pemerintahan negara-negara anggota (Ford & Gillan, 2021). Ruszkowski, (2019) menyatakan bahwa konsep persatuan supranasional kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan Uni Eropa, sebagai entitas politik baru. UE adalah satu-satunya entitas yang menyelenggarakan pemilihan umum internasional, melampaui tingkat integrasi politik yang biasanya diberikan oleh perjanjian internasional.

Melihat fakta bahwa Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang berarti bahwa organisasi Uni Eropa merupakan organisasi yang berfungsi selayaknya negara, maka cukup menarik melihat respon yang dilakukan Uni Eropa terhadap Rusia dari sudut pandang teori kepentingan nasional. Teori kepentingan nasional memiliki asumsi dasar yang mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki tugas untuk menjaga kepentingannya agar

tetap tercapai dan terlaksana. Oleh karena itu, pemangku kebijakan nasional harus pandai membaca peluang dan ancaman untuk mencapai tujuan nasional dan menghilangkan segala kendala yang menghalangi (Umar, 2017).

Upaya intervensi Uni Eropa pada perang Rusia-Ukraina ditinjau dari kepentingan nasional Uni Eropa dapat dilihat dari aspek ekonomi karena Uni Eropa memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terhadap Rusia, yang merupakan pemasok gas alam terbesar bagi sebagian besar negara-negara anggotanya. Namun, ketergantungan Uni Eropa pada gas Rusia juga membuatnya rentan terhadap gangguan pasokan dan kenaikan harga akibat konflik di Ukraina, yang merupakan negara transit utama bagi gas yang mengalir ke Uni Eropa (Martha, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian. Pertanyaan utama penelitian dapat dijelaskan sebagaimana berikut: **“Apa Kepentingan Uni Eropa untuk Berpihak pada Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina?”**

C. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penggunaan kerangka teoritis menjadi penting dan diwajibkan. Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat berbagai pendekatan dan pemahaman terkait dengan suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu, setiap penelitian hubungan internasional perlu

menggunakan kerangka teoritis untuk memilih data dan fakta yang tersedia, apakah signifikan atau tidak. Teori akan menjadi alat untuk menganalisis dan mengelola tesis sarjana ini ke dalam kategori tertentu, memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami topik ini secara khusus.

1. Supranasionalisme

Organisasi Supranasional merupakan adalah jenis konfederasi atau federasi multi-nasional di mana kekuasaan yang diperjanjikan diserahkan kepada sebuah otoritas oleh pemerintah negara-negara anggota (Warsito, 2013). Istilah "supranasional" terkadang digunakan dengan arti longgar dan tidak didefinisikan dengan baik dalam konteks lain, kadang-kadang sebagai pengganti untuk istilah internasional, transnasional, atau global (Badre, 2014). Supranasionalisme adalah sebuah pengaturan dimana pemerintahan nasional menyerahkan kedaulatannya dalam jumlah yang signifikan kepada badan pemerintahan internasional. Hal tersebut berarti organisasi internasional dianggap sebagai badan yang lebih tinggi daripada negara (Leuffen et al., 2022).

Berdasarkan pendapat para ahli maka Supranasionalisme dapat disimpulkan sebagai jenis konfederasi atau federasi multi-nasional di mana kekuasaan yang diperjanjikan diserahkan kepada sebuah otoritas oleh pemerintah negara-negara anggota. Selain supranasionalisme, terdapat bentuk lain dalam organisasi internasional yaitu Intergovernmentalisme yang memiliki karakteristik dominasi peran dari anggota organisasi yang

lebih besar dibandingkan pengelola organisasi internasional (Howorth, 2012).

Entitas supranasional memiliki karakteristik tertentu dimana perilaku organisasi supranasional meniru dan bahkan menyamai perilaku atau sistem dari negara-negara. Organisasi supranasional dapat menerbitkan mata uang tertentu, membentuk kekuatan militer, dan mendirikan kedutaan internasional serta dapat menentukan karakteristik pemerintahan dari negara-negara anggotanya (Warsito, 2013). Organisasi supranasional dianggap lebih kuat dibandingkan dengan organisasi Intergovernmental karena organisasi supranasional memiliki sumber daya dan instrumen yang lebih memadai untuk mempengaruhi keputusan dari negara anggota (Dehousse, 2016).

Supranasionalisme mirip dengan liberal intergovernmentalisme karena mengasumsikan adanya aktor rasional, baik di tingkat negara maupun masyarakat. Aktor rasional dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan yang didorong oleh nilai, akan memilih segala cara yang tersedia oleh tatanan demokratis yang berlaku (Haas, 2020). Konsep tersebut menjadi titik awal perubahan sistem intergovernmentalisme menjadi supranasionalisme.

Penganut supranasionalisme berargumen bahwa interaksi internasional yang intens antar negara menciptakan situasi ketergantungan internasional, di mana tindakan negara tunggal tidak efisien sehingga kerjasama internasional diperlukan, namun sulit direalisasikan dalam sistem

liberal (Leuffen et al., 2022). Oleh karena itu, negara-negara setuju pada aturan internasional dan membentuk organisasi internasional untuk memfasilitasi dan menstabilkan kerjasama internasional demi keuntungan semua peserta. Selain itu, supranasionalisme tidak membantah bahwa pemerintah adalah pelaku yang relevan dan kuat dalam proses integrasi, dan bahwa perundingan merupakan mode interaksi penting di antara negara-negara anggota (Leuffen et al., 2022; Pierson, 1996: 134; Sweet & Brunell, 1998: 29).

Ruszkowski, (2019) menyatakan bahwa supranasional sering diidentikan dengan konfigurasi persatuan negara-negara eropa yang biasanya dikenal dengan Uni Eropa. Uni Eropa dianggap sebagai entitas supranasional karena organisasi tersebut merupakan satu-satunya entitas yang menyelenggarakan pemilihan umum internasional, melampaui tingkat integrasi politik yang biasanya diberikan oleh perjanjian internasional. Uni Eropa (UE) adalah entitas yang kompleks yang mengatur dan menampung beragam kepentingan dari dua puluh delapan negara anggota sambil memformulasikan kebijakan yang efektif bagi 510 juta warganya yang tersebar di berbagai negara anggota Uni Eropa (Toshkov, 2017).

Uni Eropa (UE) berasal dari Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC) serta Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) yang dibentuk oleh enam negara pada tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, UE tumbuh dengan bergabungnya negara-negara anggota baru dan memperluas cakupan kebijakannya. Pada tahun 1993, Traktat Maastricht membentuk UE dengan

nama saat ini. Amandemen terbaru pada dasar konstitusional UE, yaitu Traktat Lisbon, mulai berlaku pada tahun 2009. UE beroperasi melalui sistem institusi independen yang bersifat supranasional dan keputusan yang dinegosiasikan antar pemerintah oleh negara-negara anggota. Beberapa institusi penting UE mencakup Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Kehakiman Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Parlemen Eropa dipilih setiap lima tahun oleh warga UE (Warsito, 2013).

Pembentukan UE juga bertujuan untuk menjamin perdamaian antara bangsa-bangsa Eropa. Negara-negara anggota berbagi mata uang bersama yang disebut "euro" dan juga diberikan paspor UE yang memungkinkan mereka untuk bepergian dengan bebas di negara-negara anggota. Negara-negara juga harus menerima semua undang-undang UE, yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dilaksanakan. Salah satu karakteristik utama yang membedakan UE dengan organisasi lainnya adalah fakta bahwa masing-masing negara berdaulat independen menyerahkan sebagian keputusan mereka kepada institusi bersama yang telah mereka ciptakan, sehingga keputusan tentang masalah tertentu yang menjadi kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis di tingkat Eropa (Abdulrahman & Abraham, 2016).

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep kunci yang dianggap paling penting bagi penganut realisme dalam menjelaskan fenomena-fenomena hubungan internasional (Umar, 2017) Dalam studi

Hubungan Internasional, kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dan ambisi negara dalam berbagai aspek di antaranya yang meliputi bidang ekonomi, militer, dan budaya (Bainus & Rachman, 2018).

Kepentingan nasional meskipun dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi hubungan internasional antar negara, namun dalam kenyataannya masih belum ada kesepakatan yang jelas mengenai definisi dari kepentingan nasional. Khan, (2022) dengan sangat sederhana mendefinisikan kepentingan nasional sebagai Segala sesuatu yang 'baik' untuk negara dapat dianggap sebagai kepentingannya untuk dicapai selama itu berfungsi untuk mencapai dan mempertahankan tujuan nasional. Sedangkan Roskin, (1994) berpendapat bahwa segala yang baik untuk bangsa secara keseluruhan dalam urusan internasional adalah “kepentingan nasional” dan segala yang baik untuk bangsa secara keseluruhan dalam urusan domestik adalah “kepentingan publik”.

Basu (2012: 54) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan umum jangka panjang dan berkelanjutan yang negara, bangsa, dan pemerintah semua melihat diri mereka layani. Sharma & Sharma, (2017: 126) menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan yang negara-negara berusaha untuk melindungi atau capai dalam hubungannya satu sama lain.

Kepentingan nasional memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan aktualisasi kekuatan atau *power* yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Dalam pemaknaan klasik, penggunaan power dalam

konteks pencapaian kepentingan nasional umumnya berkorelasi dengan orientasi kebijakan yang bersifat destruktif. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan power yang bersifat destruktif atau bisa disebut sebagai hard power, mulai digantikan oleh kepentingan nasional yang bersifat kooperatif dan persuasif atau disebut juga sebagai soft power (Matthew, 2020).

Dalam implementasinya, pewujudan dari suatu kepentingan nasional harus diiringi pula dengan teknik dan cara berdiplomasi yang sesuai. Secara tradisional diplomasi memiliki arti sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain. Namun seiring berkembangnya zaman para ahli meyakini bahwa diplomasi telah mengalami perubahan sifat. Konsep ini telah mencakup baik manajemen hubungan antar negara dalam artian tradisional, maupun juga dengan aktor non-negara lainnya (Effendi, 2013).

Setiap negara di dunia ini memiliki kebutuhan yang harus mereka penuhi (Jackson & Sorensen, 2009: 89). Kebutuhan yang dimiliki oleh setiap negara-negara di dunia ini sangat beragam. Keberagaman tersebut didasari pada perbedaan demografi, karakter, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Kebutuhan yang beragam yang dimiliki oleh setiap negara merupakan dasar terbentuknya kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara (Jackson & Sorensen, 2009: 92). Thomas Hobbes menjelaskan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga (Jackson & Sorensen, 2009: 93).

Kepentingan nasional yang didasari oleh kebutuhan suatu negara dapat dilihat dari situasi internal negara tersebut, baik dari situasi politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya (Jackson & Sorensen, 2009: 895). Kepentingan juga didasari akan suatu “power” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya (Sitepu, 2011: 163). Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Menurut Holsti, (1995: 32), kepentingan nasional adalah sekumpulan ide-ide ataupun tindakan-tindakan dari negara yang bertujuan untuk merubah keadaan lingkungan. Menurut (Holsti, 1995: 43), kepentingan nasional mencakup lima unsur, yaitu:

a. *Security* (Keamanan)

Merupakan tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (*Self Defence*) dari ancaman yang berasal dari dalam ataupun luar. Keamanan tersebut dalam artian melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan bukan hanya dalam perang, dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kuat atas lemahnya suatu negara, selain ditinjau dari segi ekonomi

juga sangat dipengaruhi oleh kualitas badan militer demi menjaga keamanan negara yang bersangkutan. Tanpa adanya keamanan yang tercipta, mana akan terjadi kekacauan dimana-mana dan menciptakan keresahan bagi masyarakat (Holsti, 1995).

b. *Economy* (Ekonomi)

Ekonomi adalah masalah krusial yang dialami oleh dunia akhir-akhir ini. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan seperti kebijakan, dampak ekonomi ini dapat mengganggu stabilitas negara. Sehingga dalam penyusunan kepentingan nasional, ekonomi merupakan hal vital yang tidak boleh diabaikan (Holsti, 1995).

c. *Autonomy* (Otonomi)

Kemampuan untuk memformulasika kebijaka domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain (Holsti, 1995).

d. *Welfare* (kesejahteraan)

Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer besar namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok negara kurang baik. Sedangkan negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat namun memperlihatkan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik (Holsti, 1995).

e. *Prestigious* (Prestis)

Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi negarapusat, negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju atau semi peri-peri (Holsti, 1995).

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Holsti (1995) maka penulis mengasumsikan bahwa upaya intervensi yang dilakukan Uni Eropa pada Ukraina didasarkan pada kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Uni Eropa untuk menjaga negara-negara anggotanya. keamanan nasional menjadi prioritas bagi UE karena stabilitas di perbatasan timur sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh Uni Eropa. Krisis di Ukraina memicu kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap stabilitas regional dan keamanan energi, mengingat ketergantungan sejumlah negara UE pada pasokan gas dari Rusia. Oleh karena itu, dukungan UE terhadap Ukraina mencakup upaya untuk mendukung integritas teritorialnya dan mendorong penyelesaian damai yang dapat memulihkan stabilitas di kawasan tersebut.

Selain itu, dukungan UE terhadap Ukraina juga didorong oleh kepentingan ekonomi kawasan. Ukraina memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan merupakan pasar yang penting bagi beberapa negara anggota UE. Dengan memberikan dukungan ekonomi dan membantu Ukraina dalam reformasi ekonominya, UE berharap dapat menciptakan mitra yang lebih stabil dan kuat di wilayah tersebut. Selain itu, memperkuat ikatan ekonomi dengan Ukraina dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi UE dan menciptakan hubungan yang lebih seimbang dalam kaitannya dengan Rusia. Oleh karena itu, dukungan UE terhadap Ukraina dalam konflik dengan Rusia merupakan refleksi dari upaya untuk menjaga keamanan nasional dan memperkuat posisi ekonomi kawasan.

D. Hipotesis Penelitian

Kepentingan UE mendukung Ukraina adalah agar ada keseimbangan kekuatan keamanan regional UE untuk mempertahankan Ukraina sebagai *buffer zone* UE dengan Rusia.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan yang melatarbelakangi Uni Eropa dalam upaya pemberian dukungan terhadap Ukraina pada perang Rusia Ukraina.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), di mana data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dari buku-buku, jurnal-jurnal, berita, situs web, serta data elektronik lainnya yang dapat mendukung penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dan analisis sumber-sumber pustaka terkait. Sumber data melibatkan buku-buku akademis, jurnal-jurnal ilmiah, berita terkini, serta informasi elektronik dari situs web resmi dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Selain itu, sumber data juga mencakup kebijakan resmi dan pernyataan-pernyataan dari Uni Eropa (UE) terkait respons mereka terhadap upaya keamanan Ukraina selama Perang Rusia-Ukraina.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkategoriakan akan diambil ke tahap analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Analisis ini akan mempertimbangkan konteks historis, kebijakan luar negeri UE, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi respon UE terhadap upaya keamanan Ukraina. Temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis ini kemudian akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan memperkaya

pemahaman terhadap dinamika respons UE dalam konteks Perang Rusia-Ukraina.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian mencakup analisis mendalam terhadap tindakan dan respons yang diambil oleh Uni Eropa (UE) terkait upaya keamanan Ukraina selama Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini akan merinci serangkaian peristiwa, kebijakan, dan langkah-langkah yang diterapkan oleh UE seiring dengan berlangsungnya konflik tersebut.

Penelitian ini akan memfokuskan pada periode khusus tahun 2022, memberikan pemahaman yang mendalam tentang respon UE saat perang berkecamuk. Jangkauan penelitian mencakup evaluasi kebijakan luar negeri UE, langkah-langkah diplomasi yang diambil, serta bantuan keamanan yang mungkin diberikan kepada Ukraina. Analisis ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk situasi politik dan keamanan di kawasan tersebut, serta dampaknya terhadap sikap UE.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II: Menjelaskan berbagai aspek respons UE terhadap konflik di Ukraina. Serta Fokus pada langkah-langkah diplomasi, bantuan keamanan, dkebijakan luar negeri UE.

BAB III: Dukungan UE terhadap Ukraina sebagai langkah menciptakan keseimbangan dalam kekuatan keamanan regional.

BAB IV: Berisi tentang kesimpulan yang sudah dibahas dari bab-bab sebelumnya.